

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI ANGGOTA
TNI AKTIF DITINJAU DARI SEGI HUKUM**

Adella Anggia Pramesti

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adellanggiapr@gmail.com

Hufron

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
hufron@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Persoalan baru muncul akibat pemilihan pejabat kepala daerah dalam rangka koordinasi Pilkada Serentak 2024. Salah satu persoalannya adalah pengangkatan anggota aktif TNI pada posisi tersebut. Baik proses pemilu maupun jabatan yang dijabat dinilai kurang memenuhi prinsip demokrasi. pembatasan peraturan perundang-undangan dan status pasukan TNI yang dikerahkan di lapangan, keduanya dinilai melanggar UU TNI. Masyarakat terkena dampak negatif dari hal ini. Oleh karena itu, protokol penunjukan pejabat TNI sebagai kepala daerah sementara harus dipatuhi secara ketat. Mencari tahu bagaimana anggota TNI aktif dipilih sebagai pemimpin sementara daerah adalah tujuan utama penelitian ini. Penelitian kepustakaan merupakan pendekatan standar bagi kajian hukum normatif seperti ini. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Persoalan muncul ketika pos-pos tersebut tidak diisi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, meskipun TNI/POLRI tidak berwenang melakukan pekerjaan rutin masyarakat untuk menjaga perlindungan dan keamanan masyarakat. Menurut UU 34/2004, anggota TNI tidak diperbolehkan menduduki jabatan kepala daerah sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Dalam PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pencalonan Anggota Aktif dimungkinkan dengan mengacu pada asas kepastian dan Lex superior derogate legi infraori. Aturan penataan tidak mengikuti standar yang sah.

Kata Kunci: *Pengangkatan, Penjabat kepala daerah, TNI*

ABSTRACT

New issues have arisen as a consequence of the selection of regional head officials within the framework of coordinating the simultaneous regional elections in 2024. One such issue is the appointment of active TNI members to these positions. Both the election process and the positions held are seen as lacking in democratic principles. legislative restrictions and the status of TNI troops deployed in the field, both of which are considered to be in breach of TNI Law. Society is negatively impacted by this. Consequently, it is crucial to adhere strictly to the

protocols for designating TNI officials as interim regional heads. Finding out how active TNI members are selected as interim regional leaders is the primary purpose of this research. Library research is the standard approach for normative legal studies like this one. The methodologies that are used include the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Issues arise when these posts are not filled in accordance with relevant rules and standards, even if the TNI/POLRI are not authorized to undertake routine citizen labor in order to maintain public protection and security. According to Law 34/2004, members of the TNI are not allowed to hold the position of regional head before they retire or resign. In PP 11/2017, which deals with the Management of Civil Servants, the nomination of Active Members is made feasible by referring to the principle of certainty and *Lex superior derogate legi infraori*. Arrangement rules do not adhere to legitimate standards.

Keywords: *Appointment, Acting regional head, TNI*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil-wakilnya didefinisikan dalam Pasal 1 Negara Republik Indonesia sebagai “cara pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Peraturan 6 Tahun 2005 mengatur tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian pemimpin daerah dan pembantunya. Perubahan peraturan ini (49 tahun 2008) merevisi peraturan ini.

Pemilihan kepala daerah merupakan proses demokrasi dalam masyarakat yang taat hukum. Sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Warga negara harus menggunakan hak pilihnya untuk menjaga supremasi hukum (*rechtsstaat*) dalam pemilihan federal dan negara bagian. Pemilihan umum (*pirkada*) pemimpin daerah merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk melakukan pelimpahan kewenangan demokratis. Sesuai Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 RI, wajib menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Dari informasi yang kami peroleh, pemilu bulan November 2024 mendatang akan memiliki putaran kedua untuk setiap jabatan di wilayah tersebut. negara bagian, termasuk gubernur, letnan gubernur, bupati, dan walikota. Hal ini menjamin penggunaan sumber daya yang paling efisien, namun akan ada dampak tambahan, seperti lebih banyak keterbukaan pemerintah, akibat penyelenggaraan pemilu daerah pada waktu yang sama pada tahun 2024. Sebelum tahun 2024, misinya akan berakhir.¹

Ada sembilan anggota daerah dan ketua legislatif yang terpilih pada tahun 2024, mewakili Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Masa jabatan walikota dan wakil walikota di 225 kabupaten dan 37 kota akan berakhir pada tahun 2024. Akan ada 33 pemimpin daerah biasa, 191 kepala daerah, dan 93 kepala provinsi kota yang masa jabatannya akan berakhir antara

¹ Moh Khalilullah A Razaq, “Legalitas Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Dan Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018,” 2018, 253–71

tahun 2022 dan 2024, menurut pejabat tersebut. catatan. tamat.²

Hal ini menyebabkan terbukanya pekerjaan kepala wilayah di sejumlah lokasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memitigasi dampak tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 201 ayat 9. “Untuk mengisi jabatan tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3),” “untuk mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersamaan dengan “mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,” sesuai dengan ayat (5).

Pada tahun 2024, sistem pemilu akan mengalami perubahan signifikan akibat pemilu yang lebih sering dan komprehensif. Baru pada tahun 2019 penyelarasan pemilu presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat (DPR dan DPD) secara nasional dimulai. Peraturan berikut diperlukan agar pengaturan ini dapat terlaksana: Peraturan 7 Tahun 2017 tentang Keputusan Umum dan Peraturan 10 Tahun 2016 tentang Pembatasan Undang-undang Tidak Resmi (yang menggantikan Peraturan 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Wakil Pimpinan, Pejabat, dan Pimpinan Balai Kota). Menurut pemerintah, mengadakan pemilu pada waktu yang sama setiap tahun dapat membuat pemerintahan lebih stabil dan pemilu berjalan lebih lancar. Berbagai keluhan dan permasalahan yang muncul terkait dengan pendekatan pemilu serentak 2024, salah satunya adalah kekosongan kekuasaan yang terjadi akibat berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Dulu, beberapa daerah menyelenggarakan pemilu pada waktu yang berbeda. Akibat keberpihakan tersebut, banyak pemimpin daerah yang menjabat kurang dari lima tahun, bahkan di daerah tertentu terjadi kekosongan kepemimpinan. Masa jabatan 271 kepala daerah dari berbagai daerah akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023.³

Persoalan tak terduga muncul akibat pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan pemilihan anggota TNI untuk menjadi pemimpin sementara daerah. Plt Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Sulawesi Tengah setelah masa jabatan Timothy Akerina berakhir pada tahun 2023 adalah Brigjen TNI Andi Chandra As' Aduddin pada tahun 2024. Akerina merupakan Bupati Seram Barat. Akademisi telah berbicara menentang Brigjen. Pengangkatan Andi Chandra As'aduddin pun menimbulkan keresahan masyarakat. Mengenai hal ini: Pada mulanya tidak ada prosedur pemilihan pejabat yang demokratis dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Kedua, UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang kepemimpinan pratama tinggi. jabatan wajib bagi calon bupati atau walikota. Meski demikian, masyarakat menilai jabatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) tidak

² Averin Dian Boruna Sidauruk, “Penyimpangan Teori Kontrol Sosial Dalam Kualifikasi Pengangkatan Anggota Militer Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah” (Universitas Indonesia, 2023).

³ Mochamad Rifqi Hananto, “Pengangkatan Anggota TNI Aktif Menjadi Pejabat Kepala Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia,” 2023.

sesuai dengan fungsi tersebut. Ketiga, meski tetap menjabat sebagai prajurit aktif di TNI, namun pengangkatan Brigjen Andi Chandra sebagai Pj Bupati bertentangan dengan UU TNI.⁴

Bupati merupakan jabatan politik sehingga seseorang yang menempati jabatan tersebut baik bersifat definitif, sementara atau pelaksana tugas tetap memiliki status politik. Pada mulanya memang hukum di Indonesia mengakomodir konsep militer yang menduduki jabatan sipil. Namun, setelah masa reformasi dengan berbagai kajian dan desakan yang masif kebijakan tersebut dihapuskan. Berkaca pada fungsi TNI tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar manakala militer ditunjuk atau menduduki jabatan sipil. Hal ini untuk menjadikan TNI sebagai organisasi profesional yang lepas dari ikatan politik, penghormatan terhadap supremasi sipil, dan mandat reformasi yang sudah ada sebelumnya.

Peristiwa reformasi tahun 1998 kelompok pro demokrasi melakukan tuntutan agar Dwifungsi ABRI dapat dihapuskan dan pada tahun 1999 terpilihnya presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden Republik Indonesia menjadi momentum reformasi dalam tubuh TNI. Mulai dari pembubaran TNI dan Polri hingga penghapusan gagasan dwi fungsi ABRI. Penghapusan kelompok TNI-Polri di parlemen, larangan personel militer aktif menduduki jabatan sipil, dan larangan personel militer aktif terlibat dalam politik praktis merupakan undang-undang yang telah disahkan. UU No. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberlakukan aturan yang lebih ketat yang mengatur dominasi warga sipil di dalam militer. Keputusan politik dan kebijakan negara berdampak pada aktivitas TNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, karena merupakan senjata negara di bidang pertahanan. Undang-undang ini menjadikan posisi utama TNI dalam industri militer negara, sehingga peran utama TNI dalam masyarakat dan politik menjadi usang. Saat ini, memiliki anggota TNI yang juga menjabat sebagai pegawai negeri atau memiliki bisnis adalah tindakan ilegal. Pada saat itu, pembagian tanggung jawab antara Polisi dan TNI semakin memperjelas bahwa pihak militer tidak terlibat dalam permasalahan sipil.

TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam urusan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik apa pun yang wajar menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2). Ayat lima menegaskan hal ini, yang menyatakan bahwa personel Tentara Nasional Indonesia hanya berhak menduduki jabatan sipil jika mereka telah pensiun dari dinas militer atau mengundurkan diri dari tugas militer.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan kegiatan politik yang bersifat substantif dan tidak diperkenankan menyatakan pendapat mengenai hal-hal yang bersifat politik, sebagaimana diatur dalam alinea awal Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara itu, ayat tiga mengatur tentang kesanggupan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menerima jabatan di luar kepolisian

⁴ N. Huda, "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024," *Jurnal Etika & Pemilu*, 2021.

setelah pensiun atau keluar dari kepolisian.

Untuk menyelenggarakan pilkada yang terhormat, TNI dan Polri harus konsisten menjaga netralitas. Oleh karena itu, sebaiknya seluruh anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam politik dunia nyata segera mundur dari jabatannya. Hal ini untuk memastikan undang-undang seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan TNI, Polri, dan Pilkada. Mencalonkan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan TNI dan Polri adalah tindakan anti-demokrasi.

Penunjukan anggota TNI yang pragmatis sebagai pemimpin sementara provinsi menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran aturan. UU 34 Tahun 2004 menyebutkan tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2004. Sesuai dengan maksud ayat pertama Pasal 47, seorang anggota aktif TNI baru dapat diangkat menjadi pegawai negeri setelah pensiun atau meninggalkan jabatannya di militer. Aturan-aturan ini menjadi landasan bagi TNI untuk dibangun oleh para ahli yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan. Sehubungan dengan tujuan-tujuan politik negara, kemajuan pemerintahan melalui kekuasaan yang lebih besar, ketidakterbandingan bersama, dan peluang-peluang mendasar semuanya disertakan. Sederhananya, peran tentara dalam politik dan masyarakat dipandang kuno. Anggota TNI aktif tidak hanya tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun kehadiran mereka sebagai pejabat kepala daerah juga tidak memenuhi kualifikasi kepala daerah yang memerlukan keterampilan tertentu atau fungsi penting sipil. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbedaan pendapat mengenai strategi dan pelaksanaannya mungkin terjadi karena latar belakang militer berbeda dengan pemimpin sipil. Hal ini memerlukan peninjauan kembali. Penting untuk mengikuti proses penunjukan yang tepat ketika memilih anggota TNI untuk menjabat sebagai Pj kepala daerah. Jika jabatan kepala daerah lowong, UU Pilkada menetapkan bahwa seorang pratama atau pejabat menengah dapat dicalonkan untuk menggantikan jabatan tersebut. Jenjang jabatan ASN itulah yang dimaksud dengan jenjang jabatan. Oleh karena itu, peran TNI berbeda dengan peran ASN.

“Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dari Anggota TNI Aktif Ditinjau Dari Segi Hukum” adalah pembahasan yang akan diangkat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual approach), Pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan undang-undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan undang-undang dengan undang-undang dasar atau antar regulasi dengan undang-undang. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu dengan mempelajari

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dengan menelaah konsep-konsep hukum, digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud “dengan beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta merujuk pada prinsip-prinsip hukum, peneliti akan melahirkan konsep hukum sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti. Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik 1 kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian hukum normatif.

C. PEMBAHASAN

Pengaturan tentang pengangkatan pejabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI aktif

Recht, atau penegakan asas-asas dan norma-norma hukum, adalah satu-satunya cara agar masyarakat dapat mencapai keharmonisan dan ketertiban serta menjamin keadilan dan perdamaian. Pengertian negara hukum dapat kita pahami sebagai berikut: “*opgel om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmating te ordenen*”, yang artinya: negara bertindak adil dengan mendasarkan kekuasaan pemerintahannya pada hukum (hukum positif), dan asas-asas. hukum menjadi landasan bernegara, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat. premis itu.⁵

“Hukum pada dasarnya adalah peraturan-peraturan yang disusun berdasarkan banyak pertimbangan agar disusun dan ditata sebaik-baiknya,” kata filsuf Yunani Plato, yang tulisannya memberikan analisis tentang fungsi hukum dalam operasional sehari-hari suatu negara. Supremasi hukum merupakan kontrak sosial yang abadi antara negara dan warga negara yang taat hukum. Sebagaimana tercantum dalam Black’s Law Dictionary, “Kekuasaan yang adil.” Yang dimaksud dengan “pilihan untuk memerintahkan atau bertindak; hak dan kekuasaan otoritas publik untuk mewajibkan ditaatinya perintah yang diberikan secara sah sepanjang kewajiban publiknya” merangkum peran negara dalam pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan atau wewenang. Kapasitas atau hak pejabat publik untuk mematuhi peraturan hukum ketika melaksanakan tugas publiknya, serta kemampuan untuk memerintah atau bertindak secara sah, keduanya merupakan contoh “otoritas”. Negara kesatuan memperbolehkan pendelegasian satu tingkat pemerintahan ke tingkat yang lebih rendah yang dipilih oleh rakyat. Tingkatan yang lebih rendah ini dapat berupa gubernur atau bupati/walikota. Tingkat pemerintahan yang lain dalam negara kesatuan dapat bersifat terpusat, dengan segala urusan dalam negara terkonsentrasi pada satu pemerintahan pusat. Baik pemerintah federal yang bersatu atau entitas yang lebih kecil dan berbasis regional dapat menggunakan kekuasaan semacam ini. Menurut negara, standar hukum berfungsi sebagai peta jalan bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Tujuannya agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan, dan

⁵ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Rajagrafindo Persada, Jakarta., 2013).

ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang unggul, santun, adil, dan terhormat.⁶

Masa jabatan 271 kepala daerah akan berakhir pada tahun 2022 hingga 2023. Hal ini imbas dari diselenggarakannya pemilu nasional dan pilkada pada tahun 2024 secara bersamaan. Pengangkatan kepala daerah sementara atau yang disebut penjabat kepala daerah diperlukan karena adanya gangguan pada sistem pelayanan dan birokrasi akibat kosongnya jabatan kepala daerah. Terdapat perbedaan kewenangan dan dasar hukum pengangkatan penjabat kepala daerah dibandingkan dengan kepala daerah tetap. Untuk menghindari ambiguitas atau penyalahgunaan kekuasaan, proses pengangkatan pemimpin sementara daerah harus dilakukan atas dasar hukum yang kokoh. Meski begitu, ada keuntungan dan kerugian yang dirasakan masyarakat akibat pengangkatan kepala daerah sementara tersebut. Dari sistem yang tidak demokratis yang mengutamakan kedaulatan rakyat hingga pencalonan anggota aktif TNI sebagai penjabat kepala daerah, perjalanan masih panjang. Pencalonan Brigjen TNI Andi Chandra Assaudin pada posisi Pj Bupati Seram Barat merupakan salah satu penunjukan kontroversial yang dilakukan penguasa daerah. Pasalnya, Brigjen Andi Chandra diketahui merupakan anggota aktif TNI. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah.⁷

Menurut asas positivisme hukum, setiap kebijakan yang melibatkan beberapa orang harus mempunyai landasan yang terkodifikasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Produk hukum harus diterbitkan oleh entitas yang sama yang mempunyai kapasitas merumuskan dan menerbitkan peraturan. Untuk itu diperlukan suatu sistem hukum konstruktif yang dibentuk dan dipelihara oleh negara. Saat ini, belum ada norma atau prosedur yang mengatur sah atau tidaknya pencalonan anggota aktif TNI untuk jabatan Pj Kepala Daerah.

Mengingat tumpang tindihnya wilayah pengaruh sipil dan militer adalah penting ketika mempertimbangkan tindakan TNI. Wajar saja, perbincangan seperti ini sudah berlangsung lama. Satgas Intelijen (TNI) tetap menjalankan tugas sipilnya meski telah disahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pembubaran status rangkap Fraksi ABRI merupakan langkah penting dalam memenuhi amanat reformasi dan melepaskan TNI dari tugas sipil. Tahap berikutnya adalah pengurangan kekuatan TNI dan penarikannya dari DPR hingga tahun 2004. Salah satu tahap awal penyelesaian tugas ini adalah. Presiden Joko Widodo hadir dalam Rapat Wewenang TNI Tahun 2019, dimana Anggota TNI Jenderal Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya menciptakan jabatan-jabatan baru bagi para pejabat TNI di pemerintahan dan militer. Sekarang setelah kita membahas alasan untuk kembali ke pokok bahasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Salah satu faktor pendukung pandangan ini adalah perlunya menampung 500 perwira menengah yang menganggur atau melakukan tugas yang

⁶ Jurnal Fakultas and Hukum Unsrat, "TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN TNI/POLRI SEBAGAIPELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016," no. 2 (2024).

⁷ Razaq, "Legalitas Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Dan Polisi RepublikIndonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018."

tidak sesuai dengan jabatannya, serta 150 perwira tinggi TNI.

Pada tahun 2016, pengesahan nomor 10 secara resmi mengesahkan pencalonan gubernur, bupati, dan walikota untuk menjabat sebagai pemimpin daerah sementara. Aturan yang mengatur tata cara pemilihan walikota, bupati, dan gubernur adalah ayat (10) dan ayat (11) Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Ketika ayat (10) berakhir: “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat seorang pejabat Gubernur dari kalangan pimpinan menengah atas sampai dengan dilantiknya Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada bagian kesebelas, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat seorang pejabat Bupati/Walikota mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pengangkatan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Aturan ini mengatur kelayakan calon Penjabat Kepala Daerah. Orang-orang yang saat ini menjabat sebagai pimpinan tinggi pratama bagi bupati/walikota atau sebagai pimpinan menengah atas bagi gubernur berhak mengisi jabatan kepala daerah yang terbuka, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi” adalah jabatan menengah. hingga peran kepemimpinan tingkat atas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Semua pekerjaan yang dianggap “tinggi” termasuk dalam uraian ini. Pengangkatan kepala daerah sementara tidak perlu memenuhi kriteria tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 banyak mengatur tentang konstruksi pangkat pejabat kepala daerah dan menekankan pentingnya TNI dalam menduduki jabatan dalam kerangka ASN. Peraturan ini kami keluarkan pada tahun 2014. Selain mengatur ASN, aturan ini juga mengatur aturan kedua. Ayat 13 dan 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan dan mengatur jabatan-jabatan tinggi, dan juga terdapat penjelasannya dalam undang-undang tersebut. Undang-undang memuat klarifikasi ini. Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang diundangkan pada tahun 2014 mengatur tentang peran pimpinan tinggi mayor, menengah, dan pratama. Yang dimaksud dengan “Sekretaris Daerah Provinsi” adalah “jabatan pimpinan menengah atas pada tingkat provinsi” berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU ASN. Pasal 19 ayat (1) huruf c UU ASN mendefinisikan yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi pratama” meliputi tugas direktur, kepala biro, asisten wakil, sekretaris direktorat jenderal, dan inspektorat. Kelompok ini juga mencakup jabatan-jabatan sebagai berikut: sekretaris jenderal, direktur pusat, pengawas, direktur balai utama, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris kabupaten dan kota, dan kepala departemen atau provinsi (1) Sesuai ketentuan Pasal 115 ASN Kepala kantor provinsi, sekretaris daerah, dan sekretaris kota dianggap menduduki “jabatan pimpinan tinggi primer” berdasarkan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi pegawai ASN jelas mencerminkan peran yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kelayakan seseorang untuk menduduki

jabatan pimpinan senior tunduk pada syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 UU ASN. Apakah Anda cukup berkompeteren dan bersedia mengundurkan diri jika dipanggil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia? Jika ya, silakan lakukan. ditinjau secara jujur dan transparan.

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diperbolehkan menduduki jabatan pimpinan tinggi pada berbagai cabang pemerintahan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diangkat pada jabatan-jabatan di lingkungan ASN sesuai dengan keahlian dan latar belakang bidang tertentu. UU TNI mengatur peraturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga pusat mendelegasikan tugas kepada lembaga-lembaga tersebut. Berdasarkan ketentuan Perpres tersebut, non-PNS yang memenuhi kriteria tertentu dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan pimpinan tingkat menengah dan tinggi di organisasi ASN. Berdasarkan alinea pertama Pasal 109 UU ASN, hal tersebut justru menimbulkan peluang bagi anggota TNI yang saat ini aktif untuk mendapatkan pekerjaan pada pos tersebut. Pasal 109 diawali dengan pernyataan sebagai berikut: “Jabatan pimpinan tinggi dan menengah tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden, yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Kewarganegaraan di TNI bergantung pada masa pensiun berdasarkan UU 34 tahun 2004, dengan pengecualian pekerjaan yang diwajibkan secara hukum. Mereka yang saat ini bertugas di TNI secara hukum dapat mempunyai pekerjaan sipil tertentu. Anggota Garda Nasional Militer yang aktif bertugas pada organisasi sipilnya dikecualikan dari kewajiban pensiun atau mengundurkan diri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 2:

- 1) Dinas yang bertanggung jawab atas koordinasi bidang Keamanan Negara dan Politik,
- 2) Pertahanan Negara
- 3) Sekretaris Militer Presiden
- 4) Intelijen Negara
- 5) Kata sandi untuk negara,

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Ayat 2 UU TNI, yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan yang berhak diemban oleh prajurit aktif, kecuali jabatan Menteri Pertahanan dan jabatan politik lainnya.

Hal ini termasuk dalam UU TNI. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau yang sering disebut dengan UU Pilkada memuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pemimpin daerah. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Pemilu secara tegas mengubah pasal Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan walikota, bupati, dan gubernur. Berikut ini adalah pasal-pasal dalam UU Pilkada Quo yang mengatur pemberhentian kepala daerah:

1. Dalam hal terpilihnya satu (satu) pasangan calon tidak menghasilkan terpilihnya pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54D ayat (4), pemerintah wajib menunjuk penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau

penjabat penjabat. Bupati. penjabat Walikota. Pemerintahlah yang harus memenuhi komitmen ini.

2. Presiden dan Menteri masing-masing bertanggung jawab memilih penjabat Gubernur dan penjabat Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (7) dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugasnya karena hal-hal sebagai berikut: a. kematian; B. permintaan Bupati sendiri; atau c. pemecatan. Apabila hal-hal tersebut terjadi, Presiden dan Menteri bertanggung jawab melakukan pemilihan.
3. Fungsi Penjabat Wakil Pimpinan, Penjabat, dan Penjabat Ketua Kota dilantik sampai Wakil Pimpinan terpilih untuk mencakup jabatan yang sesuai dari Wakil Pimpinan dan Wakil Pimpinan Agen, Pejabat dan Pejabat yang Ditunjuk, serta Ketua dan Kepala dari Agen. Hal ini dilakukan sampai Wakil Ketua terpilih. Orang-orang yang sekarang memegang jabatan ini akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Selain Ketua Kota dan Wakil Ketua, Wakil Pimpinan, Pejabat, dan Pejabat yang telah dicalonkan juga akan dicalonkan melalui pilihan yang disinkronkan. Keputusan ini akan membuat situasi semakin sulit. melampaui tahun 2024 (Pasal 201 Ayat 9). Sesuai ketentuan Pasal 201 ayat 9, penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masing-masing diberi amanah yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Mandat ini berlaku selama masa mandat. Sebaliknya, seseorang mempunyai kewenangan untuk memperoleh perpanjangan masa jabatannya selama satu tahun penuh.
4. Untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 Ayat (10) Anggaran Dasar, dipilih seorang Gubernur sementara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Gubernur sampai dengan diangkatnya Gubernur tersebut. Pernyataan di atas berlaku untuk pekerjaan mulai dari administrasi tinggi hingga menengah.
Untuk mengisi kekosongan yang ada setelah pengangkatan Bupati dan Walikota, maka dipilihlah pejabat tertinggi dalam Pimpinan Pratama untuk menduduki jabatan tersebut sampai dengan diangkatnya Bupati dan Walikota sesuai dengan proses yang ada. dituangkan dalam Pasal 201 ayat (11).

Dalam proses seleksi anggota TNI yang diharapkan menjabat sebagai pejabat daerah, proses yang tertuang dalam Peraturan Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) 34/2004 tetap digunakan. Anggota TNI, termasuk yang diangkat menjadi pimpinan daerah, tunduk pada Undang-Undang TNI yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) sesuai dengan norma pokok peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin mengubah atau menghilangkan satu pun ketentuan dalam UU TNI yang berkaitan dengan anggota TNI dengan menggunakan cara pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini, karena tidak ada kata yang bisa melakukannya. Karena mereka bukan bagian dari protokol, inilah hasilnya. Ketentuan pokok yang berlaku bagi anggota TNI yang menduduki jabatan sipil atau nonmiliter diatur dalam UU TNI. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki posisi sipil setelah

mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer aktif,” yang sesuai dengan Pasal 47 Ayat 1 undang-undang Tentara Nasional Thailand. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat 1 huruf f dan g UU TNI, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang prajurit dapat diberhentikan dengan hormat dari tugas militer:

f. alih status menjadi pegawai negeri sipil;

g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif.

Berbagai peran ASN yang dapat disandang oleh para prajurit TNI tertuang dalam Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Penunjukan prajurit TNI dan Polri pada jabatan-jabatan ASN di lembaga-lembaga federal tertentu merupakan wewenang mereka, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. berdasarkan undang-undang. Peraturan Pengelolaan Kepegawaian Nomor 17 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dan sejalan dengan itu. Secara keseluruhan, ini adalah yang keenam pada tahun 2014. Di sini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan “anggota aktif” dalam konteks Polri dan TNI. Badan federal wajib memiliki jabatan tertentu di ASN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 ayat satu beleid tersebut. Hal itu telah dilakukan TNI dan Polri sesuai anggaran dasarnya.

Seperti halnya pada alinea pertama UU TNI, alinea kedua peraturan tersebut di atas memberikan justifikasi terhadap pembentukan pos ASN tertentu di lingkungan instansi pusat. Berapa jumlah maksimal pejabat tinggi TNI aktif yang boleh ditugaskan pada jabatan ASN tertentu di instansi pusat tertentu? Jawabannya tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang administrasi pegawai negeri sipil. Menteri dan PPK (Pejabat Pengelola Kepegawaian) bertugas memutuskan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 149) mengamanatkan tindakan tersebut. Untuk lebih jelasnya, lihat Pasal 147 dan 148. Pasal 158 PPK mengamanatkan, dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal pengumuman, seluruh pelamar ASN harus sudah terverifikasi identitas, pengalaman, dan namanya di lembaga federal sesuai dengan Pasal 149. Aturan dari pemerintah ini sangat mirip dengan yang baru saja saya uraikan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan dukungan hukum lebih lanjut terhadap calon TNI/Polri yang akan menjabat sebagai pejabat gubernur, bupati, atau walikota dalam putusan 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022. Pemerintah harus mentaati berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, seperti putusan Nomor 67/PUU/XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022.

- 1) menyusun aturan pelaksana dari Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016;
- 2) memberikan wewenang yang sama kepada pejabat (Pj) kepala daerah sebagaimana wewenang yang dimiliki kepala daerah definitif.

Berbeda dengan perkiraan, Mendagri tidak menjalankan arahan yang tertuang dalam Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022. Arahan tersebut khusus mengenai pencalonan dan pelantikan kepala daerah sementara.

- 1) menyusun peraturan pelaksanaan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016;

- 2) Menugaskan kepala daerah sementara (Pj) pada tingkat kekuasaan yang sama dengan kepala daerah tetap. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah Agung menekankan bahwa organisasi negara yang berdasarkan mayoritas tetap menjadi wadah yang paling banyak digunakan untuk mengisi lowongan jabatan kepala daerah provinsi. Alasannya: jumlah pejabat di tingkat umum, regional, dan kota tidak mencukupi. Kedua keputusan tersebut berkaitan dengan pencalonan gubernur, bupati, dan walikota sementara.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi segera setelah diturunkan bahwa “perlu pertimbangan dan perhatian pemerintah dalam menerbitkan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016.” Kita perlu mematuhi serangkaian proses dan ketentuan yang dapat diukur agar dapat menduduki jabatan-jabatan tersebut tanpa melanggar norma-norma demokrasi. Pada saat yang sama, kami berkewajiban memastikan bahwa semua daerah melaporkan dan memilih postingan secara terbuka dan transparan dari sudut pandang masyarakat umum. Bupati dan jajarannya ditentukan berdasarkan perintah eksekutif, dan harus ada sistem checks and balances yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh bupati dan jajarannya dalam rangka menyelenggarakan pemilukada yang sebanding pejabat terpilih dan penentu tidak dapat dipercepat pertumbuhannya karena tidak memadainya kewenangan pemimpin terpilih.

Akibat tindakan militer tersebut, jelas bahwa pemerintah tidak bertindak demi kepentingan publik. Salah satu konflik yang muncul akibat mekanisme percepatan ini adalah percepatan literasi aktif atau TNI selaku Pejabat Kepala Daerah di banyak kabupaten.

Demokrasi antara warga sipil dan militer, khususnya berdasarkan keahlian di bidangnya masing-masing, sangatlah penting, menurut *The Soldier and the State* karya Huntington. Hal ini karena, sebagai masyarakat kesatuan yang besar, negara hanya bisa tetap stabil jika warga negara dan pemerintahnya tetap fokus pada tanggung jawab masing-masing tanpa saling campur tangan atau menduduki satu sama lain. Dari sudut pandang konseptual, kekuasaan kelas atas untuk melaksanakan berbagai kebijakan tanpa campur tangan kelas bawah merupakan kemampuan perwakilan terpilih kelas atas dalam menjalankan demokrasi. Proses pengambilan keputusan didasarkan pada kemauan Pemerintah Sipil yang telah mendapat anugerah baik dari Pemerintah Sipil.⁸

Karena merekalah yang mempunyai legitimasi politik dalam lingkungan demokratis, otoritas sipil bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan negara yang berkaitan dengan militer dan pertahanan. Hubungan sipil-militer suatu negara mencerminkan cara pemerintah sipil berinteraksi dengan militer. Militer mempunyai posisi yang lebih besar dalam struktur kekuasaan suatu negara yang memiliki hubungan sipil-militer yang otoriter karena pemerintah sipil tidak mempunyai pengaruh terhadap militer.⁹

⁸ Eko Sutoro, *Meletakkan Militer Pada Posisi Yang Sebenarnya* (Yogyakarta: IRE PRESS, 2002).

⁹ Koesnadi Kardi, “Demokratisasi Relasi Sipil-Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia,” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 19 (2014): 276

Karena rakyat biasa tidak mempunyai pengaruh apa pun terhadap militer, hubungan militer bersama yang tiran dicirikan oleh fakta bahwa militer sering bertindak tanpa izin dari pemerintah sipil biasa. Karena setting ini, kita dibawa kembali ke tahun-tahun awal pemerintahan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, tentara mempunyai wewenang dan pengaruh yang besar, dan mereka tidak selalu bertanggung jawab kepada mayoritas penduduk. Seperti halnya pada tahun 1950-an, Tentara Rakyat yang kini dikenal dengan nama TNI secara rutin menghadapi invasi asing atau aktivitas pemberontak tanpa bergantung pada Presiden. Hal ini masih terjadi hingga saat ini. Hal ini terus terjadi pada masa Orde Baru, namun hal ini didasarkan pada konsepsi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan dominan. Selama masa reformasi, banyak yang merasa bahwa militer telah melampaui batas ketika mulai menjalankan tugas sipil. Angkatan bersenjata di Indonesia kini mempunyai kekuasaan penuh atas banyak lapisan masyarakat karena ideologi tujuan ganda yang diterapkan ABRI.

Untuk memastikan keberlangsungan kekuasaan Suharto pada masa Orde Baru, ABRI sering kali diminta. Di bidang pemerintahan, ABRI punya pengaruh. Sebagai akibat dari terbatasnya ruang demokrasi dalam masyarakat sipil, tidak dapat disangkal bahwa hal ini merupakan permasalahan di kalangan masyarakat sipil. Untuk memastikan para pemimpin ini tidak mengganggu stabilitas politik, militer melakukan intervensi terhadap partai politik dan para pemimpinnya, sehingga semakin mengurangi kewenangan mereka. Kekhawatiran terhadap aktivitas politik di masa Orde Baru ditunjukkan dengan dihapuskannya hak dan tanggung jawab TNI/Polri dalam urusan politik. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengubah pengecualian TNI/Polri dalam memilih dan juga menetapkan bahwa mereka harus tetap netral dalam segala hal yang berkaitan dengan politik negara. Hal ini semakin memperjelas perpecahan antara penduduk sipil dan militer, terutama hilangnya hak atau kebutuhan untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam pemilu. Pemerintah memperluas pengaruhnya pada masa Orde Baru dengan menggunakan ABRI, sehingga menimbulkan persepsi bahwa akuntabilitas masih kurang. Tidak ada seorang pun yang takut menggunakan wewenangnya untuk melanggar hak asasi manusia, termasuk ABRI. Era reformasi menekankan pada TNI/Polri untuk kembali menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan negara di bidang militer dan keamanan. Oleh karena itu, tujuan utama TNI/Polri terfokus pada pertahanan, keamanan dalam negeri, dan ketertiban umum. Dua peraturan perundang-undangan, satu mengenai kewenangan TNI/Polri (Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000) dan satu lagi mengenai pembagian TNI/Polri (Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000), dapat menjadi landasannya. reformasi hukum fundamentalis. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Thailand (National Army) telah mencakup pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur baik Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 28 Tahun 1997 UU No. 2 Tahun 1997). 2002) dan Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34 Tahun 2004).

Terdapat perbaikan dan penyempurnaan besar-besaran pada institusi TNI setelah reformasi. Penghapusan hak politik, pecahnya Fraksi ABRI di Parlemen, dan berakhirnya tujuan ganda ABRI semuanya terjadi pada masa ini. Meski

begitu, TNI berupaya mengubah pandangan masyarakat terhadap kelompok tersebut, yang oleh Orde Baru digambarkan sebagai alat untuk mengekang kebebasan sipil di negara ini. Tidak ada perubahan pada TNI meskipun ada peraturan yang menguraikan tanggung jawab mereka dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Menurut Setara Institute, lembaga-lembaga TNI diwajibkan untuk mematuhi tujuh mandat transformasi yang berbeda:

1. Merupakan tanggung jawab TNI untuk mempertahankan gagasan superioritas sipil dan melindungi hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara.
2. TNI dilarang melakukan operasi yang tidak berkaitan langsung dengan pemeliharaan pertahanan negara, kecuali operasi tersebut didasarkan pada keputusan politik dan kebijakan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, atau keputusan politik yang diambil oleh Presiden. dalam kapasitasnya sebagai Presiden, sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Presiden Panglima TNI.
3. Disiplin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memuat undang-undang yang mengatur bahwa OMSP hanya dapat dilaksanakan dalam situasi tertentu, yang ditentukan oleh pilihan politik negara dan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
4. Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) masing-masing secara bergantian memegang peran Panglima TNI guna menjamin kesatuan TNI.
5. Jaminan penghasilan hidup yang memuaskan: Pemberian jaminan penghasilan yang layak bagi anggota TNI oleh pemerintah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan profesionalisme TNI, tetapi juga menghambat anggota TNI untuk menjalankan perusahaan yang sebanding dengan yang ada pada masa Orde Baru.
6. Anggota TNI dilarang menduduki jabatan sipil untuk mempertahankan status quo dominasi sipil.
7. Pembatasan perdagangan dan pertimbangan politik praktis 6. Sebagai upaya untuk menjamin kemampuan pertahanan negara, TNI tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi atau politik apa pun yang bersifat praktis.¹⁰

Hingga Pilkada Serentak 2024, para pemimpin daerah sementara akan menjalankan peran walikota, bupati, dan gubernur. Pemilihan pejabat yang memiliki pemahaman komprehensif tentang politik Indonesia dan Pancasila, falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangatlah penting. Selain itu, kandidat harus memiliki banyak pengalaman dalam manajemen sektor publik. Dalam berbagai keadaan, gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik harus berkolaborasi dengan DPR daerah. Berdasarkan ayat (10) dan ayat (11) pasal 201 UU Pilkada, perlu mempertimbangkan keadaan aktual masing-masing daerah

¹⁰ Fakultas and Unsrat, "TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN TNI/POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 2016."

serta perlunya kepala daerah yang kompeten dalam memilih calon pemimpin daerah. Harus menjalani evaluasi berkala oleh otoritas yang berwenang setiap saat dan bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan dan persyaratan regional. Dalam skenario seperti ini, hal ini mempunyai potensi untuk menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten yang dapat mengarahkan daerahnya untuk mewujudkan impian masyarakat dan menerima pengakuan sementara namun layak untuk mengambil alih kepemimpinan.

D. KESIMPULAN

Dalam hal terpilihnya seorang anggota TNI atau Polri untuk menduduki jabatan penjabat kepala daerah, hal ini dapat menimbulkan penyimpangan tersendiri atau perbedaan pandangan terhadap keputusan yang diambil dan cara pelaksanaannya. Saat melakukan hal ini, penting untuk mengingat beberapa domain yang akan terkena dampak dan memastikan bahwa Anda mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku: Ada sejumlah kasus hukum yang telah dikutip, termasuk yang berikut: UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 47 Ayat 1, 2, dan 4; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Ayat 1, 2, dan 3; Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 147 dan Pasal 148 Ayat 1 dan 2; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2022. Pemenuhan syarat tersebut diperlukan dalam seluruh proses pengangkatan. Sebab, jabatan sipil hanya dapat diisi oleh mantan prajurit TNI yang pernah bertugas dan mempunyai kemampuan yang sesuai, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari tugas aktif militer. Pasalnya, proses seleksi harus terbuka dan kompetitif.

Melalui cara inilah TNI akan mampu menjaga profesionalisme dan imparialitasnya, selain tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan dan mendorong perubahan. Jika dilihat dari segi hukum, praktik pengangkatan anggota TNI pada jabatan Panglima Militer tidak mungkin dilanjutkan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur bahwa agar seorang anggota TNI dapat memperoleh pekerjaan sipil, ia harus pensiun terlebih dahulu atau meninggalkan dinas aktif. Satu-satunya lembaga yang dikecualikan dari peraturan ini adalah lembaga-lembaga yang secara khusus ditentukan dalam peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini terdapat pertentangan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan anggota TNI untuk menduduki jabatan panglima daerah. Akibatnya, evaluasi yang diberikan Menteri Dalam Negeri tidak jujur dan transparan, sehingga melanggar persyaratan yang tertuang dalam kerangka Persyaratan Umum Pemerintahan yang Baik.

Dalam upaya mengembalikan kedudukan dan peranan Tentara Nasional Turki (TNI) di bidang pertahanan serta meningkatkan jati diri TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara profesional, kami berupaya menghilangkan konsep tersebut. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang menjalankan dwifungsi secara bersamaan pada masa reformasi rezim. Di sisi lain, fakta bahwa TNI terlibat aktif dalam aktivitas sipil membuat perjuangan supremasi sipil kurang berhasil. Ke depan, ketika kita melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan atau arahan yang diberikan pemerintah, kita perlu

mempertimbangkan secara lebih serius legitimasi, legalitas, dan asas penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Sutoro. *Meletakkan Militer Pada Posisi Yang Sebenarnya*. Yogyakarta: IRE PRESS, 2002.
- Fakultas, Jurnal, and Hukum Unsrat. "TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN TNI/POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016," no. 2 (2024).
- Huda, N. "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024." *Jurnal Etika & Pemilu*, 2021.
- Kardi, Koesnadi. "Demokratisasi Relasi Sipil-Militer Pada Era Reformasi Di Indonesia." *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 19 (2014): 276.
- Mochamad Rifqi Hananto. "Pengangkatan Anggota TNI Aktif Menjadi Pejabat Kepala Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia," 2023.
- Razaq, Moh Khalilullah A. "Legalitas Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Dan Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018," 2018, 253–71.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada, jakarta., 2013. Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Penyimpangan Teori Kontrol Sosial Dalam Kualifikasi Pengangkatan Anggota Militer Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah." Universitas Indonesia, 2023.